

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila merupakan acuan bagi Indonesia dalam membangun negeri yang akan menyejahterkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan Indonesia dalam membangun negeri ini diselenggarakan berdasarkan kepada kerakyatan dengan prinsip bersama-sama, yang berdaya guna keadilan, kontinuitas, mempunyai pengetahuan akan lingkungan, independen, berikut dengan memelihara kesepadanan suatu kesuksesan dan keutuhan hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen yang ke empat (Undang-Undang Dasar, 1945). Pada zaman otonomi daerah kala ini pengembangan dalam hal infrastruktur merupakan suatu rencana kerja oleh pemerintah khususnya di daerah yang sangat diperhatikan. Hal tersebut karena pembangunan dibidang infrastruktur merupakan suatu perputaran dalam pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dapat dilihat sebagai gembong dalam pembangunan nasional maupun daerah. Infrastruktur adalah harta yang dimiliki pemerintah yang dikembangkan dalam melayani masyarakat (Bachtiar dan Tomo Sumarna, 2018).

Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan nasional, adapun hal yang dapat dilakukan dalam membantu pembangunan dapat diwujudkan dengan mendirikan berbagai macam usaha. Banyak bidang usaha yang dapat

dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Di dunia usaha, persaingan akan selalu ada dan semakin hari semakin ketat. Hal tersebut merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan, tetapi disisi lain justru memberikan peluang bagi para pengusaha dan terpacu untuk mengembangkan bisnisnya. Kondisi tersebut merupakan kekuatan dan motivasi bagi para pelaku usaha untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam setiap kegiatan usahanya agar dapat mengikuti perkembangan yang ada.

Pertumbuhan yang pesat tak terlepas dari perannya industri di Kota Batam. Banyak perindustrian yang ada di Batam, salah satu perindustrian yaitu industri perkapalan yang merupakan kegiatan usahanya membuat kapal-kapal dan memperbaiki kapal. Pembuatan kapal dapat dilakukan karena adanya pemesanan yang dilakukan oleh pemesan kapal kepada perusahaan galangan kapal. Sebelum membangun sebuah kapal, pihak perusahaan galangan kapal yang menerima orderan akan membuat Surat Perjanjian Jual Beli Kapal. Berbeda halnya dalam melakukan perbaikan sebuah kapal, pihak galangan kapal terlebih dahulu mendapatkan rincian dari pihak pemilik kapal apa saja yang akan diperbaiki pada sebuah kapal, maka pihak galangan akan mengirimkan perkiraan biaya-biaya perbaikan yang telah diperhitungkan sesuai dengan rincian dari pihak pemilik kapal. Apabila pemilik kapal menyetujui dengan harga yang telah ditawarkan oleh pihak perusahaan galangan kapal maka pihak pemilik kapal dapat mengirimkan permintaan pengerjaan kapal tersebut melalui surat elektronik atau melalui sambungan telepon secara lisan. Adanya perjanjian dalam membuat sebuah kapal bangunan baru dan permintaan pengerjaan perbaikan kapal tersebut perlu

dilakukan supaya apapun yang dikerjakan oleh perusahaan galangan kapal mempunyai dasar atau acuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang telah disepakati.

Perjanjian didalamnya terdapat kesepakatan yang diadakan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan sesuatu hal tertentu (Ratna, 2014). Buku III KUH Perdata mengatur persoalan hukum perjanjian pada Buku III tentang perikatan, mengatur dan mengandung persoalan hukum kekayaan mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku kepada beberapa pihak. Jika dibandingkan dengan teori ilmu hukum, hukum perjanjian dikelompokkan yang didalamnya terkandung hukum mengenai diri seseorang dan hukum kekayaan karena hal tersebut merupakan penggabungan mengenai kecakapan pada seseorang dalam hal bertindak serta berkaitan persoalan-persoalan yang diatur dalam sebuah perjanjian yang merupakan sesuatu hal yang dapat dinilai dengan uang. Secara garis besar perjanjian dapat dibagikan menjadi dua bagian yang pertama yaitu perjanjian dari sudut pengertian yang luas merupakan setiap perjanjian dapat menimbulkan suatu efek pada hukum seperti yang telah diinginkan oleh beberapa pihak, kemudian perjanjian dari sisi pengertian yang sempit yang merupakan keterkaitan suatu hukum yang didalamnya merupakan ladang aset kekayaan seperti yang dikemukakan didalam buku III KUH Perdata (Handri, 2009).

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dalam sebuah perjanjian syarat-syarat yang harus dipenuhi ada 4 (empat) (KUH Perdata, n.d.) yaitu didalamnya terdapat kesepakatan yang mengikatkan para pihak, adanya suatu cakupan dalam hal berbuat suatu perjanjian, adanya suatu hal pokok persoalan, dan suatu sebab

yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Apabila terpenuhinya semua keempat persyaratan tersebut dalam suatu perjanjian, maka perjanjian akan menjadi suatu perjanjian yang sah dan yang mengikat secara hukum oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “*Overeenkomst*” dalam Bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam bahasa Inggris (Ratna, 2014).

Perjanjian telah diatur pada KUH Perdata yaitu Pasal 1313, bahwa perjanjian atau kesepakatan merupakan suatu tindakan hukum yang mana seseorang atau lebih yang mengikat dirinya kepada seseorang maupun lebih dari seorang (KUH Perdata, n.d.). tetapi dapat dipahami merupakan suatu kejadian terdapat seseorang melakukan janji terhadap orang yang lain atau juga terdapat 2 (dua) pribadi yang berkomitmen untuk melakukan suatu kewajiban. M. Yahya Harahap menggambarkan bahwa suatu perjanjian didalamnya terdapat sebuah pengertian seseorang memberikan hak kepada suatu pihak untuk mendapatkan prestasi dan kepada pihak lain untuk melaksanakan prestasi (Ratna, 2014). Suatu efek hukum karena menimbulkan suatu hak dan kewajiban, dalam hal ini hak yang adalah suatu kenikmatan dan kewajiban merupakan suatu beban. Seperti bentuk suatu bisnis yang diperjanjikan dalam bentuk koordinasi yang dilakukan perjanjian sebagai suatu syarat yang fundamental dalam perlindungan hukum, pengusaha dan pemilik kapal yang mengadakan perjanjian dalam membeli kapal dan memperbaiki kapal di galangan. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan galangan kapal dengan pemilik kapal agar terjadinya suatu perikatan hukum yang mengikat kedua belah pihak.

Dalam kenyataan yang terjadi di lapangan pada saat pemilik kapal melakukan perbaikan kapal di sebuah galangan kapal, atas perbaikan kapal tersebut menimbulkan kewajiban antara pemilik kapal kepada galangan kapal. Kewajiban yang timbul tersebut dilakukan dalam sebuah perjanjian namun ternyata salah satu pihak yang telah membuat suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, sehingga salah satu pihak dirugikan akibat dari kelalaiannya tersebut. Adapun kasus yang terjadi pada salah satu galangan kapal di Kota Batam bahwa pemilik kapal membawa kapalnya ke Batam untuk melakukan perbaikan. Perlu diketahui bahwa kapal tersebut akan disewakan kepada sebuah perusahaan pertambangan yang akan mengangkut muatan, namun sebelum kapal tersebut mengangkut muatan harus melakukan perbaikan kapal sesuai ketentuan yang berlaku guna untuk menjaga keselamatan dalam berlayar.

Perusahaan galangan dengan pemilik kapal dan pihak penyewa kapal melakukan sebuah perjanjian pembayaran dan pelunasan hutang. Pada perjanjian tersebut pihak pemilik kapal berjanji membayarkan hutang dari biaya perbaikan kapal kepada pihak perusahaan galangan kapal dengan cara mengalihkan hak tagih dari penyewa kapal kepada galangan kapal. Adapun pembayaran atas perbaikan kapal dapat dicicil lima kali seperti yang tertera pada jadwal dengan jumlah yang telah disepakati. Pada perjanjian tersebut menyebutkan apabila pihak penyewa kapal tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut karena alasan apapun maka pemilik kapal tetap berkewajiban untuk tetap melaksanakan kewajibannya kepada galangan kapal.

Setelah kapal tersebut selesai di perbaiki pihak galangan kapal menerima pembayaran pertama atas biaya perbaikan. Pada saat pembayaran yang kedua pihak penyewa ternyata tidak melakukan kewajibannya kepada pihak galangan. Kemudian dari pihak galangan kapal masih menunggu pembayaran tersebut dari pihak penyewa, namun pihak penyewa juga tidak melakukan kewajibannya lagi hingga jangka waktu yang ditentukan. Karena jangka waktu yang lama pihak penyewa tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka pihak galangan kapal akhirnya melakukan upaya hukum dengan memberikan somasi melalui kuasa hukum.

Kuasa hukum melayangkan somasi yang pertama kepada pemilik kapal dan penyewa kapal tersebut agar segera melaksanakan kewajibannya. Dari somasi tersebut pemilik kapal memberikan balasan atas somasi tersebut kepada pihak perusahaan galangan dan menyatakan bahwa pemilik kapal tidak mengetahui bahwa pihak penyewa kapal tidak melaksanakan kewajibannya. Dari somasi tersebut pihak penyewa kapal ternyata tidak memberikan tanggapan. Maka pihak galangan kapal memberikan somasi yang kedua bersifat final kepada pihak pemilik kapal dan penyewa kapal. Dari somasi tersebut pihak pemilik tidak memberikan tanggapan tetapi dari pihak penyewa kapal memberikan tanggapan. Pada surat tanggapan atas somasi kedua pihak penyewa kapal memberikan beberapa alasan salah satunya menyatakan bahwa kapal yang telah disewa dari pemilik telah dikembalikan kepada pemiliknya.

Dari kasus tersebut terdapat hal yang serupa didalam sebuah perjanjian konsinyasi, pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau lalai harus

membayar kerugian kepada perusahaan tersebut, penggantian kerugian materiil seperti berupa uang atau barang baru maupun penggantian kerugian immateriil seperti permohonan minta maaf dan akan melaksanakan aturan perjanjian konsinyasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan upaya untuk menyelesaikan sengketa dalam hal wanprestasi yang terjadi yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi yaitu melalui negosiasi, apabila proses negosiasi tidak berhasil maka para pihak berusaha menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalur mediasi (Sri Rahayu Gorda, 2018).

Berdasarkan kasus yang diuraikan diatas dapat diketahui bahwa terdapat indikasi terjadinya wanprestasi yang menyebabkan kerugian yang diderita oleh pihak galangan kapal terkait perbaikan kapal. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah yang diuraikan diatas maka peneliti bermaksud mengambil judul **“Pertanggungjawaban Hukum Akibat Wanprestasi Para Pihak Terkait Jasa Perbaikan Kapal di PT Tunas Karya Bahari Indonesia.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan pada latar belakang penelitian maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Idealnya dalam perjanjian yang telah disepakati akan mengikat para pihak dan harus dilakukan sesuai kesepakatan, namun pada kasus yang di teliti terindikasi bahwa adanya salah satu dari pihak yang

melakukan perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2. Wanprestasi dalam sebuah perjanjian seharusnya tidak perlu terjadi apabila pihak yang sepakat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian, namun pada kasus yang diteliti adanya indikasi wanprestasi yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi para pihak terkait perjanjian jasa perbaikan kapal.

1.3 Batasan Masalah

Supaya permasalahan yang diteliti dapat lebih terarah dan terfokus maka penulis akan memberi batasan permasalahan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini. Adapun persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan wanprestasi yang terjadi dalam sebuah perjanjian jasa perbaikan serta pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi oleh para pihak terkait dalam sebuah perjanjian jasa perbaikan kapal di PT Tunas Karya Bahari Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi para pihak terkait perjanjian jasa perbaikan kapal di PT Tunas Karya Bahari Indonesia ?

2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh PT Tunas Karya Bahari Indonesia atas wanprestasi yang terjadi ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi para pihak terkait perjanjian jasa perbaikan kapal di PT Tunas Karya Bahari Indonesia;
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh PT Tunas Karya Bahari Indonesia atas wanprestasi yang terjadi.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan suatu nilai manfaat. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Adapun yang menjadi manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat:

- A. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya;

B. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang Perdata mengenai pertanggungjawaban para pihak dalam sebuah perjanjian.

3. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat:

- A. Memberikan pengetahuan bagi para pihak yang telah mengikat sebuah perjanjian agar memperhatikan dan menaati aturan-aturan dalam perjanjian sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang berlaku;
- B. Meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran para pihak untuk bertanggung jawab dalam hal memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati;
- C. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi penegak hukum dalam menangani kasus perdata khususnya wanprestasi.
- D. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah dalam membuat suatu peraturan.